



LAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

SEMESTER II 2024



-  Tim Penanganan Benturan Kepentingan
-  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
-  Gedung Mina Bahari IV, Lantai 11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen PSDKP periode Semester II tahun 2024 dengan tepat waktu.

Laporan penanganan benturan kepentingan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai Ditjen PSDKP mengenai arti benturan kepentingan dan juga cara penanganan jika terdapat laporan benturan kepentingan.

Laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan didalamnya memuat pemahaman mengenai benturan kepentingan, pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pada periode sebelumnya. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan Semester I tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

a.n Direktur Jenderal PSDKP

Sekretaris Direktur Jenderal PSDKP



Ir. Suharta, M.Si

af

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0
DAFTAR ISI.....	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUJUAN	2
C. RUANG LINGKUP	3
D. DASAR HUKUM.....	3
BAB II	4
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
BAB III	8
MONITORING DAN EVALUASI.....	8
A. PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING.....	8
B. HASIL EVALUASI	8
BAB IV	9
TINDAK LANJUT MONEV SEBELUMNYA	9
A. SARAN ATAU REKOMENDASI SEBELUMNYA	9
B. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	9
BAB V	10
PENUTUP	10
A. KESIMPULAN.....	10
B. SARAN	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sangat diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif serta efisien, karena setiap penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme setiap penyelenggaraan negara juga harus mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Komitmen Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta aparatur yang berintegritas tinggi itu diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak fair, bertentangan dengan kepatutan, dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya dapat mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai Ditjen PSDKP, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, adanya peristiwa benturan kepentingan merupakan hal yang mungkin sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Ditjen PSDKP sebagai suatu proses bagi pegawai Ditjen PSDKP yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan penanganan benturan kepentingan Semester II Tahun 2024 ini adalah:

1. Memberikan informasi atas hasil implementasi penanganan benturan kepentingan periode Semester II Tahun 2024;

2. Memberikan gambaran dan masukan kepada Pimpinan tentang pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemetaan/identifikasi benturan kepentingan dan strategi penanganannya lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan laporan penanganan benturan kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahapan dalam penanganan benturan kepentingan ada 4 (empat) yaitu:

- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan dan
- d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seseorang penyelenggara negara dalam situasi benturan kepentingan.

Sehubungan dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, dibawah ini dijelaskan kegiatan pelaksanaan program penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

▪ **Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan.**

Pada periode Semester II Tahun 2024, Tim Penanganan Benturan Kepentingan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan penguatan integritas termasuk didalamnya memberikan pemahaman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen PSDKP. Kegiatan tersebut dilakukan pada 13 November 2024 secara daring kepada seluruh pegawai Ditjen PSDKP.

Pada kegiatan tersebut juga terdapat pre-test dan post-test yang disampaikan kepada pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut guna mendapatkan hasil atas tingkat pemahaman pegawai Ditjen PSDKP terkait penguatan integritas yang didalamnya termasuk pemahaman penanganan benturan kepentingan. Kegiatan diikuti oleh 1.277 pegawai dengan rata-rata nilai sebesar 87,81.

▪ **Pemantauan Pelaksanaan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan**

Pelaksanaan pemantauan atas strategi penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cara melihat kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan untuk setiap strategi penanganan yang terdapat pada matriks diidentifikasi benturan kepentingan.

Pada tahap ini, Tim Penanganan Benturan Kepentingan (Tim PBK) menyusun matriks rencana pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan yang telah diidentifikasi. Matriks rencana pengendalian memuat subjek, bentuk benturan kepentingan, situasi/kondisi terjadinya benturan kepentingan, sumber penyebab, strategi penanganan dan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan dibuat untuk memudahkan Tim PBK melakukan

pemantauan atas setiap strategi penanganan yang telah disusun dengan periode Triwulan I-IV TA 2024.

Selain matriks rencana pengendalian, Tim PBK juga menyusun matriks pemantauan rencana pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan. Matriks pemantauan tersebut berisi subjek, bentuk CoI, situasi/kondisi terjadinya CoI, sumber penyebab, strategi penanganan, jadwal rencana, jadwal pelaksanaan dan keterangan.

Pada periode sampai dengan Semester II TA 2024, dari 8 (delapan) strategi penanganan yang telah direncanakan, yang dapat terealisasi sebanyak 7 (tujuh) strategi penanganan yaitu:

- a. Menandatangani pakta integritas yang isinya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengikuti sosialisasi/internalisasi terkait pengendalian gratifikasi.
- c. Melaporkan LHKPN.
- d. Melakukan pengisian form (peminjaman BMN atau permohonan penggunaan kendaraan operasional roda 4) untuk penggunaan asset diluar tanggungjawabnya.
- e. Menandatangani pakta integritas yang isinya menjaga kerahasiaan jabatan dan organisasi serta bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- f. Menandatangani pakta integritas yang isinya menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
- g. Menandatangani pakta integritas yang isinya tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak berupa suap. Hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk 1 (satu) strategi lainnya sampai dengan periode Semester II 2024 belum terdapat adanya pelaporan tindak/praktik gratifikasi di lingkungan Ditjen PSDKP.

▪ **Penyusunan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan**

Pada tahap ini, laporan penanganan benturan kepentingan disusun secara berkala yaitu setiap enam bulan sekali/semesteran. Penyusunan laporan penanganan benturan kepentingan ini terdiri dari enam bab, yaitu: Pendahuluan, Gambaran Umum, Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Tindak Lanjut Monev Sebelumnya, dan Penutup, termasuk didalamnya yaitu informasi atas pelaporan adanya benturan kepentingan dari masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim lapor Ditjen PSDKP terkait informasi adanya pelaporan indikasi situasi benturan kepentingan, disampaikan

bahwa **ditemukan** adanya bentuk/peristiwa benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode Semester II Tahun 2024. Adapun hasil koordinasi tersebut dapat dilihat dari matriks dibawah ini:

- Laporan adanya benturan kepentingan menurut sumber penyebabnya

No	Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan
1	Penyalahgunaan Wewenang	0
2	Perangkapan Jabatan	0
3	Hubungan Afiliasi	1
4	Gratifikasi	0
5	Kelemahan Sistem Organisasi	0
Total		0

- Laporan adanya benturan kepentingan menurut bentuk benturan keuntungannya

No	Bentuk Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan
1	Situasi Penerimaan/Pemberian Gratifikasi	0
2	Situasi Penggunaan Aset Jabatan	0
3	Situasi Penyebarluasan Rahasia Jabatan	0
4	Situasi Pemanfaatan Jabatan	1
5	Situasi Pemberian Akses Khusus	0
6	Situasi Proses Pengawasan Tidak Dilakukan Sesuai Prosedur	0
7	Situasi Penyalahgunaan Jabatan	0
8	Situasi Bekerja Lain di Luar Pekerjaan Pokoknya	0
9	Situasi Penyalahgunaan Wewenang	0
Total		0

Laporan tersebut didapatkan dari hasil pengaduan masyarakat melalui saluran pengaduan LAPOR! Dengan ID tracking 7311574. Substansi pengaduan yang disampaikan kepada TPP KKP yaitu dugaan terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh Sdr. Turman Hardianto Maha, S.P., MMP (THM) selaku Kepala Pangkalan PSDKP Batam dengan cara merekrut tenaga honorer sebanyak 2 (dua) orang yang merupakan kerabat sendiri, memberikan perlakuan khusus kepada tenaga honorer tersebut, tenaga honorer tersebut tidak bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya, dan bersifat tidak adil dalam memimpin.

▪ **Tindakan yang dilakukan dalam situasi benturan kepentingan**

Atas laporan indikasi situasi benturan kepentingan, Direktorat Jenderal PSDKP dalam hal ini Tim Penanganan Benturan Kepentingan Ditjen PSDKP melakukan Pengumpulan dan Keterangan atas Pengaduan Masyarakat tersebut dan telah menyampaikan hasilnya melalui surat dinas Sekretaris Ditjen PSDKP kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam dengan Nomor R.1894/PSDKP.1/KP.810/V/2024, tanggal 7 Mei 2024 Hal Hasil Pengumpulan dan Keterangan atas Benturan Kepentingan pada Pangkalan PSDKP Batam dengan hasil bahwa Saudara THM selaku Kepala Pangkalan PSDKP Batam telah terbukti melakukan benturan kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Ditjen PSDKP menyampaikan hal hal yang harus dilakukan Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, diantaranya:

- Melakukan pemutusan kontrak kerja dengan tenaga honorer yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Kepala Pangkalan PSDKP Batam.
- Melakukan internalisasi benturan kepentingan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.
- Melakukan evaluasi antara tugas dan fungsi yang tertuang didalam addendum kontrak dengan kebutuhan tenaga teknis PJLP di Pangkalan PSDKP Batam.
- Melakukan evaluasi mekanisme rekrutmen yang transparansi dan sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang di dalam addendum kontrak.

Selain hal tersebut, Sekretaris Ditjen PSDKP juga menyampaikan surat dinas kepada Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor R.1922/PSDKP.1/KP.810/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Hal Tindak Lanjut Hasil Pengumpulan dan Keterangan atas Pengaduan Masyarakat pada Pangkalan PSDKP Batam.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING

Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan dalam kurun waktu semesteran. Pelaksanaan mempedomani ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Objek yang akan dilakukan monitoring terhadap kegiatan penanganan benturan kepentingan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 yaitu penilaian/perbandingan kondisi antara rencana pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan dengan pelaksanaan pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan sesuai dengan hasil identifikasi pada situasi penanganan benturan kepentingan.

B. HASIL EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring terhadap penilaian/perbandingan kondisi antara rencana pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan dengan pelaksanaan pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan sesuai dengan hasil identifikasi pada situasi penanganan benturan kepentingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan rencana pengendalian atas strategi penanganan benturan kepentingan Tahun 2024, dari 8 (delapan) rencana pengendalian yang telah dijadwalkan strateginya, tujuh strategi penanganan yang dapat terealisasi pada periode Semester II TA 2024, sedangkan untuk 1 (satu) strategi penanganan lainnya yaitu melaporkan tindak/praktik gratifikasi belum terdapat implementasinya dikarenakan sampai dengan periode semester II Tahun 2024 untuk pelaporan tindak/praktik gratifikasi belum ada (NIHIL).

BAB IV

TINDAK LANJUT MONEV SEBELUMNYA

A. SARAN ATAU REKOMENDASI SEBELUMNYA

Dari hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Semester I Tahun 2024, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti pada Periode selanjutnya yaitu:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan (PBK) agar senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi/internalisasi secara berkala kepada seluruh pegawai baik melalui media elektornik seperti website, WA Group, maupun secara tatap muka yang turut mengundang narasumber dari pihak yang berkompeten memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai d lingkungan Ditjen PSDKP terkait penanganan benturan kepentingan.
2. Segera menindaklanjuti sisa rekomendasi dari semester sebelumnya yaitu melaksanakan penilaian atas tingkat pemahaman pegawai terkait penanganan benturan kepentingan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau dengan memberikan form isian pertanyaan (*questioner*) kepada pegawai.

B. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Berdasarkan rekomendasi sebelumnya, yaitu pada Semester I Tahun 2024, Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 telah melaksanakan sosialisasi/internalisasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik, diantaranya:

- Pemasangan matriks identifikasi penanganan benturan kepentingan di Papan Pengumuman sehingga setiap pegawai menyadari adanya potensi benturan kepentingan dari setiap jabatan dan yang diduduki serta strategi penanganan yang dapat dilakukan agar terhindar dari situasi benturan kepentingan.
- Pemasangan flyer di papan pengumuman lantai 12 terkait sumber penyebab benturan kepentingan.
- Pemasangan flyer di media sosial Instagram Direktorat Pengendalian dan Operasi Armada terkait sumber penyebab benturan kepentingan.
- Internalisasi melalui Whatsapp Grup Dit.POA terkait sumber penyebab benturan kepentingan.
- Internalisasi terkait penguatan integritas di lingkungan Ditjen PSDP yang didalamnya termasuk membahas terkait penanganan benturan kepentingan.

Untuk saran perbaikan terkait melaksanakan penilaian atas tingkat pemahaman pegawai terkait penanganan benturan kepentingan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau dengan memberikan form isian pertanyaan (*questioner*) kepada pegawai, telah dilakukan pada kegiatan penguatan integritas pada bulan November 2024 yang diikuti oleh 1.277 pegawai dengan rata-rata nilai sebesar 87,81.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum, pelaksanaan penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Hasil dari monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen PSDKP terkait pelaporan indikasi situasi benturan kepentingan, sampai dengan periode Semester II atau yang berakhir 31 Desember 2024 ditemukan adanya laporan indikasi terjadi benturan kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu sebanyak 1 laporan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Lapor yang terdapat di Pangkalan PSDKP Batam. Atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ditjen PSDKP dan dilaporkan hasilnya kepada Inspektur V, Itjen KKP.
3. Hasil dari monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen PSDKP terkait Kegiatan atas strategi penanganan benturan kepentingan yaitu, dari 8 (delapan) strategi penanganan yang telah direncanakan sebelumnya, hanya 7 (tujuh) strategi yang dapat dilaksanakan pada periode saat ini, untuk sisanya sebanyak 1 (satu) strategi penanganan benturan kepentingan belum terimplementasikan, yaitu melaporkan tindak/praktik gratifikasi belum ada implementasinya dikarenakan sampai dengan periode semester II Tahun 2024 untuk pelaporan tindak/praktik gratifikasi belum ada (NIHIL).

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas dapat disampaikan saran atas permasalahan dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada lingkup Ditjen PSDKP, yaitu agar senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi/internalisasi secara berkala kepada seluruh pegawai baik melalui media elektronik seperti website, WA Group, media sosial Instagram, tiktok, facebook maupun secara tatap muka seperti apel atau rapat-rapat rutin yang diikuti pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpa2kp@kkp.go.id
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,	
Menimbang	: bahwa untuk mewujudkan kondisi bebas dari benturan kepentingan, guna menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan

2. Matriks Rencana Pengendalian atas Strategi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PSDKP Tahun 2024.

Matriks Rencana Pengendalian atas Strategi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024										
	Subjek	Bentuk Col (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya Col (Conflict of Interest)	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan 2024	Jadwal Pelaksanaan				Keterangan
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Jabatan Struktural									
a.	Direktur Jenderal	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma	Menandatangani Pakta Integritas yang isinya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					Dokumen pakta integritas
					Mengikuti sosialisasi/internalisasi terkait pengendalian gratifikasi					Dokumentasi kegiatan sosialisasi/internalisasi
					Melaporkan LHKPN					Matriks penyampaian LHKPN/Tangkapan layar aplikasi e-lhkn

3. Matriks Monitoring Pengendalian atas Strategi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PSDKP Tahun 2024.

Matriks Monitoring Pengendalian Atas Strategi Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024										
	Subjek	Bentuk Col (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya Col (Conflict of Interest)	Strategi Penanganan 2024	Jadwal Rencana		Jadwal Pelaksanaan		Output	Keterangan
					TW III	TW IV	TW III	TW IV		
1.	Jabatan Struktural									
a.	Direktur Jenderal	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dan Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Menandatangani Pakta Integritas yang isinya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
				Mengikuti sosialisasi/internalisasi terkait pengendalian gratifikasi					Dokumen sosialisasi	Dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada kegiatan penguatan integritas

4. Bukti Implementasi Strategi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024.

- a. Menandatangani pakta integritas yang isinya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

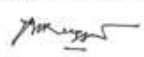

PAKTA INTEGRITAS

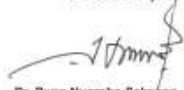
Saya, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.P.I., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja saya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 12 Juni 2024

Atasan Langsung:
Menteri Kelautan dan Perikanan,


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Pembuat Pernyataan,

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.P.I., M.M.

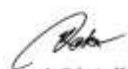

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Firda Dwi Sigalingging, A.Md., S.M., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Menyaksikan:
Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan


Ir. Sularta, M.Si

Pembuat Pernyataan,

Firda Dwi Sigalingging, A.Md., S.M.

c. Melaporkan LHKPN.

d. Menandatangani pakta integritas yang isinya menjaga kerahasiaan jabatan dan organisasi serta bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Pung Nugroho Saksiono, A.P.I., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja saya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 12 Juni 2024

Atasan Langsung:
Menteri Kelautan dan Perikanan,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Pembuat Pernyataan,
Dr. Pung Nugroho Saksiono, A.P.I., M.M.



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Friska Dewi Sigalingging, A.Md., S.M.**, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Abdi Pertama, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Menyatakan:

Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan



Ir. Suharta, M.Sc.

Pembuat Pernyataan,



Friska Dewi Sigalingging, A.Md., S.M.



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andrik Yulianto, S.T., M.Sc.**, Pengawas Kelautan Abdi Muda, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 21 Mei 2024

Menyatakan:

Direktur Penguasaan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Sakseno, A.P., MM

Pembuat Pernyataan,



Andrik Yulianto, S.T., M.Sc.



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Iqbal Davu Utama, A.Md.Ak.**, Pranata Keuangan APBN Terampil, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyatakan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ir. Suharta, M.Sc.

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Iqbal Davu Utama, A.Md.Ak.

- e. Menandatangani pakta integritas yang isinya menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.

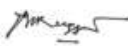

PAKTA INTEGRITAS

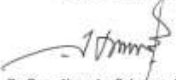
Saya, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja saya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 12 Juni 2024

Atasan Langsung:
Menteri Kelautan dan Perikanan,


SAKTI WAHYU TRENGGONO

Pembuat Pernyataan,

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.


Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Fritika Dewi Sigalingging, A.Md., S.M., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Menyaksikan:
Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan


Ir. Subarta, M.Sc.

Pembuat Pernyataan,

Fritika Dewi Sigalingging, A.Md., S.M.


Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Andrik Yulianto, S.T., M.Sc., Pengawas Kelautan Ahli Muda, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 21 Mei 2024

Menyaksikan:
Direktur Penantuan dan Operasi Armada


Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.

Pembuat Pernyataan,

Andrik Yulianto, S.T., M.Sc.



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Muhammad Iqbal Dava Utama, A.Md.Ak., Pranata Keuangan APBN Terampil, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyaksikan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ir. Suharta, M.Si

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Iqbal Dava Utama, A.Md.Ak.

- f. Menandatangani pakta integritas yang isinya tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PAKTA INTEGRITAS

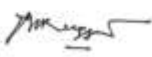
Saya, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja saya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 12 Juni 2024

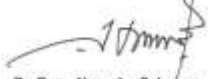
Atasan Langsung:

Menteri Kelautan dan Perikanan,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Pembuat Pernyataan,



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.



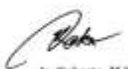
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Friska Dewi Sigalingging, A.Md., S.M.**, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Abdi Pertama, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; - Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; - Menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas;	- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; - Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; - Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
--	--

Jakarta, 22 Agustus 2024

Menyaksikan: Pl. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan  Ir. Subarta, M.Si	Pembuat Pernyataan,  Friska Dewi Sigalingging, A.Md., S.M.
---	---



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andrik Yulianto, S.T., M.Sc.**, Pengawas Kelautan Abdi Muda, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; - Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; - Menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas;	- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; - Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; - Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
--	---

Jakarta, 21 Mei 2024

Menyaksikan: Direktur Pesisiran dan Operasi Armada  Dr. Pung Nugroho Saksone, A.P, MM	Pembuat Pernyataan,  Andrik Yulianto, S.T., M.Sc.
---	---



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PAKTA INTEGRITAS

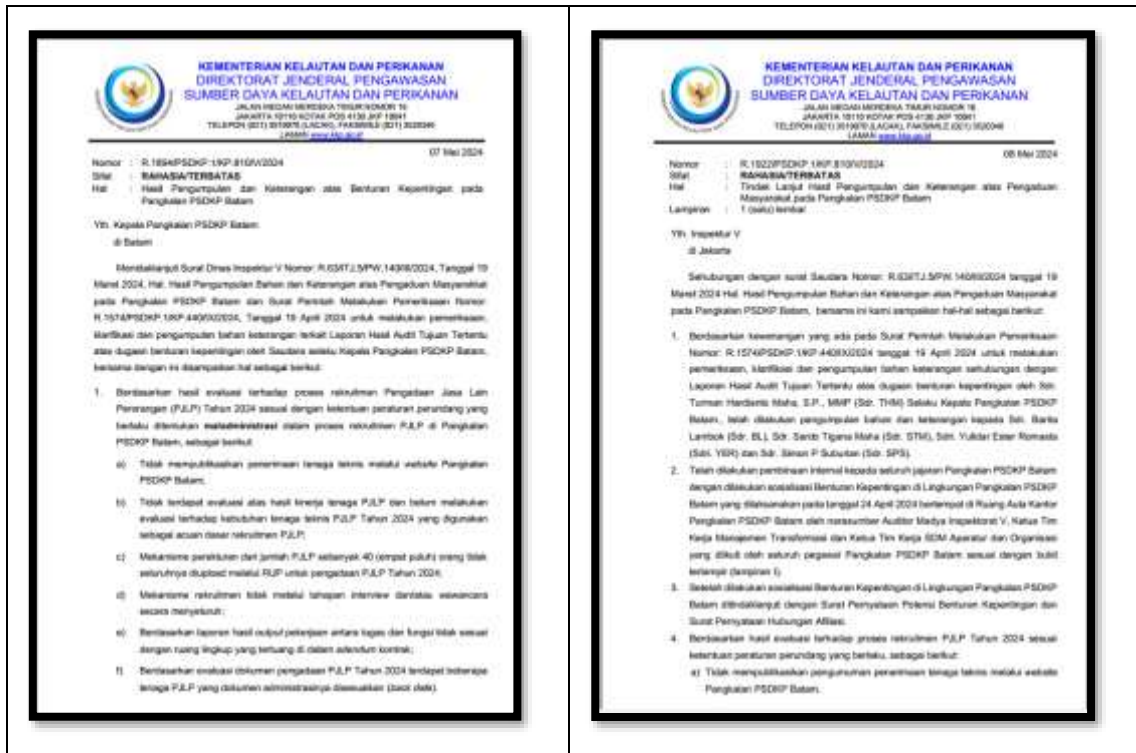
Saya, **Muhammad Iqbal Dava Utama, A.Md.Ak.**, Pranata Keuangan APBN Terampil, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; - Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; - Menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas;	- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; - Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; - Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
--	---

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyaksikan: Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  Ir. Subarta, M.Si	Pembuat Pernyataan,  Muhammad Iqbal Dava Utama, A.Md.Ak.
--	---

5. Bukti tindak lanjut atas adanya laporan indikasi situasi benturan kepentingan.

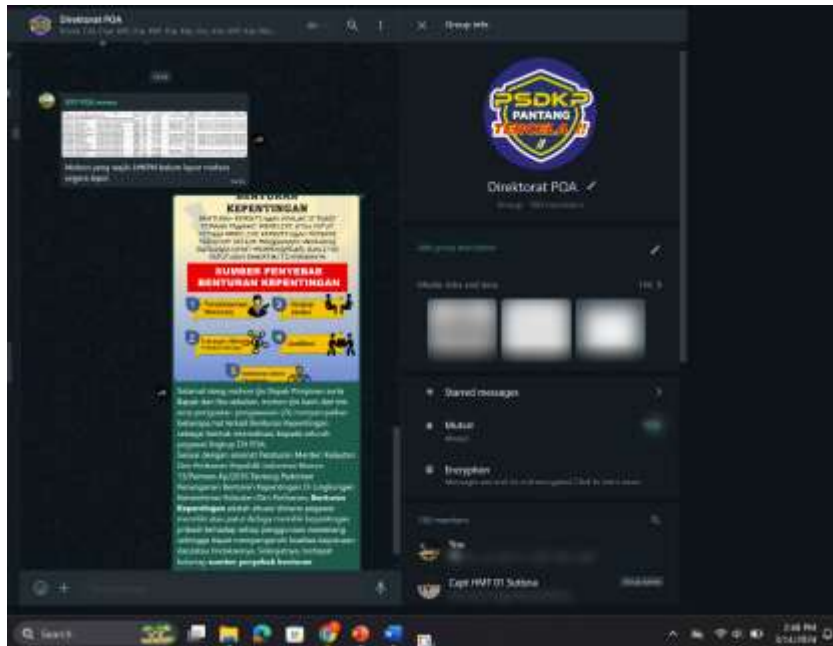


6. Bukti Tindak Lanjut atas Hasil Monev Sebelumnya.

- a. Pemasangan matriks identifikasi penanganan benturan kepentingan di Papan Pengumuman sehingga setiap pegawai menyadari adanya potensi benturan kepentingan dari setiap jabatan dan yang diduduki serta strategi penanganan yang dapat dilakukan agar terhindar dari situasi benturan kepentingan.



- d. Internalisasi melalui Whatsapp Grup Dit.POA terkait sumber penyebab benturan kepentingan.



- e. Internalisasi terkait penguatan integritas di lingkungan Ditjen PSDP yang didalamnya termasuk membahas terkait penanganan benturan kepentingan.

